



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Jawa Tengah

# LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025



**PPID PELAKSANA**  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Sebagai Badan Publik Pemerintah Provinsi, PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selama satu tahun belakang dalam memberikan hak akses Informasi Publik terhadap masyarakat.

Penyusun:  
**TIM PPID DKP JATENG**

# DAFTAR ISI

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                       | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                                           | ii  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                        | iii |
| BAB I.....                                                                                 | 1   |
| Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik .....                                   | 1   |
| BAB II.....                                                                                | 5   |
| Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025.....                       | 5   |
| A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....                                   | 5   |
| B. Sumber Daya Manusia .....                                                               | 8   |
| C. Anggaran .....                                                                          | 9   |
| BAB III.....                                                                               | 10  |
| Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 .....                            | 10  |
| A. Kegiatan yang dilaksanakan .....                                                        | 10  |
| B. Jumlah Pemohon Informasi Publik.....                                                    | 10  |
| C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik .....                                       | 11  |
| D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan .....                                   | 12  |
| E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak.....                         | 12  |
| BAB IV .....                                                                               | 13  |
| A. Jumlah Keberatan Yang Diterima .....                                                    | 13  |
| B. Tanggapan Atas Keberatan .....                                                          | 13  |
| C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi .....                       | 13  |
| D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak.....                         | 13  |
| BAB V .....                                                                                | 14  |
| Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ..... | 14  |
| BAB VI .....                                                                               | 15  |
| REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT .....                                                | 15  |
| DOKUMENTASI KEGIATAN .....                                                                 | 18  |

## DAFTAR GAMBAR

|             |                                          |    |
|-------------|------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1. | Struktur Organisasi .....                | 3  |
| Gambar 2.1. | Meja Layanan Publik .....                | 5  |
| Gambar 2.2. | Smart TV sebagai penampil database ..... | 5  |
| Gambar 2.3. | Meja Meeting PPID DKP Jateng .....       | 6  |
| Gambar 2.4. | Ruang Tunggu .....                       | 6  |
| Gambar 2.5. | Web PPID Pelaksana DKP Jateng .....      | 7  |
| Gambar 2.6. | Pintu Masuk .....                        | 7  |
| Gambar 2.7. | Toilet Disabilitas .....                 | 7  |
| Gambar 2.8. | Medsos DKP .....                         | 8  |
| Gambar 2.9. | Youtube DKP .....                        | 8  |
| Gambar 2.9. | Rincian Alokasi Anggaran .....           | 9  |
| Gambar 3.1  | Alur Permohonan Informasi .....          | 12 |

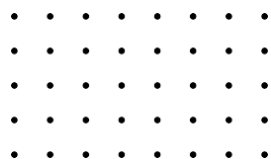
## DAFTAR TABEL

|            |                                                          |    |
|------------|----------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1. | Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2025 ..... | 11 |
|------------|----------------------------------------------------------|----|



# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**



# **BAB I**

## **Gambaran Umum**

### **Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

#### **Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah**

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Regulasi tersebut menjadi dasar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menyusun Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 2643/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/974 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan pada Lampiran I disusunlah Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1.1  
 Struktur Organisasi PPID Pelaksana  
 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2015 PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah meluncurkan jendela khusus PPID di website <http://dkp.jatengprov.go.id>, dengan maksud untuk memperkenalkan PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat. Website PPID yang berisi tentang Profil PPID, Informasi Publik, Daftar Rancangan Peraturan/Keputusan/Kebijakan, Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, Tata Cara Mengajukan Keberatan Informasi Publik, Formulir Permohonan Informasi, Permohonan/Keberatan Informasi, Laporan Akses Informasi, Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap Saat sebagaimana terlampir. Hal ini

dilakukan sebagai bentuk dukungan awal PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk membuka akses yang sebesar-besarnya terhadap informasi publik, mengingat sekarang merupakan era keterbukaan informasi dimana setiap orang berhak tahu tentang program-program dan kinerja pemerintah sebagai bentuk pengawasan dan kontrol dari masyarakat.

Adanya PPID ini sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat bisa mengakses informasi terkini dan mengajukan permohonan data secara online .

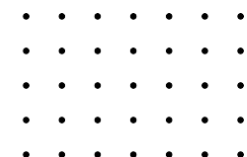
Tahun 2025 ini PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Pada penilaian tersebut PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan sebagai **"Badan Publik Menuju Informatif"** Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

***"Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Jawa Tengah dan akan mendukung keterbukaan informasi"***



# **BAB II**

## **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025**



## **BAB II**

### **Gambaran Umum**

### **Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

### **Tahun 2025**

#### **A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

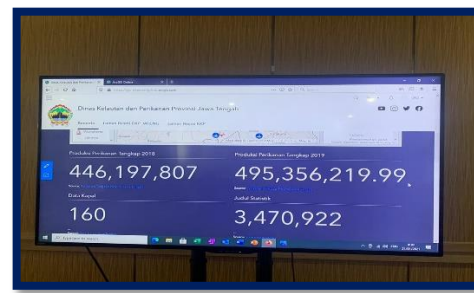
Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik terdiri atas:

##### **a. Ruang Informasi Publik/ PPID**

Ruangan yang menjadi Ruang Informasi Publik/ PPID terletak di lantai 1. Di dalam ruangan tersebut berisi 1 buah PC dan Printer sebagai penyimpanan serta pencetak database informasi publik, Smart TV yang digunakan sebagai layar penampil database agar pemohon atau peminta data dapat dengan mudah menyaksikan data yang ditampilkan, AC atau pendingin ruangan agar pemohon atau peminta data dapat dengan nyaman diruangan Informasi Publik/ PPID, meubelair (meja dan kursi) sebagai sarana tatap muka.



**Gambar 2.1**  
**Meja Layanan Publik**



**Gambar 2.2**  
**Smart TV sebagai penampil database**



Gambar 2.3  
Meja Meeting PPID DKP Jateng

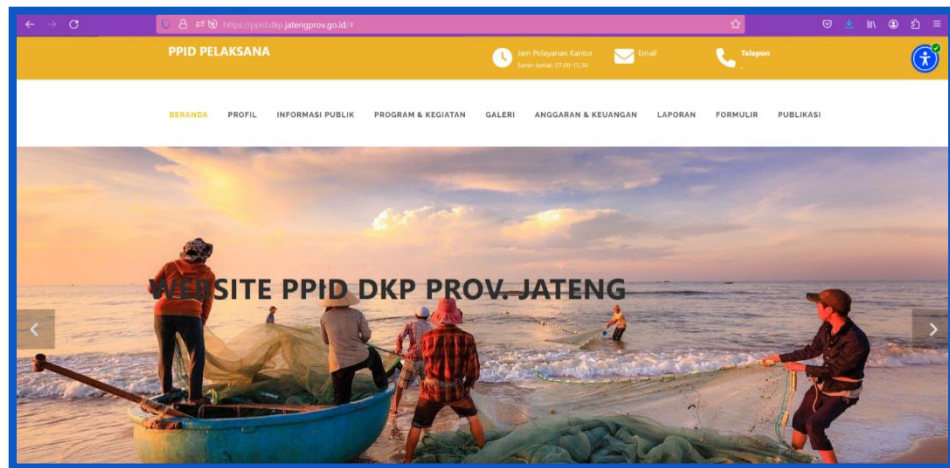


Gambar 2.4  
Ruang Tunggu

#### b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan Informasi PPID melalui media online / website <http://dkp.jatengprov.go.id/ppid/> . Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui:

- Email : ppid.dkpjateng@gmail.com
- Telepon/ Fax : (024) 3546469, 3546607 Fax. (024) 3551289
- Kantor : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah  
Jl. Imam Bonjol No. 134 Semarang
- Instagram : dkpjateng
- X : @dkpjateng
- Tik Tok : @dkpprovjateng
- Facebook : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.5

Web PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng

c. Sarana Pendukung Disabilitas

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Telah menyiapkan fasilitas untuk Disabilitas baik pelayanan secara langsung maupun pada laman website PPID Pelaksana.



Gambar 2.6  
Pintu Masuk



Gambar 2.7  
Toilet Disabilitas

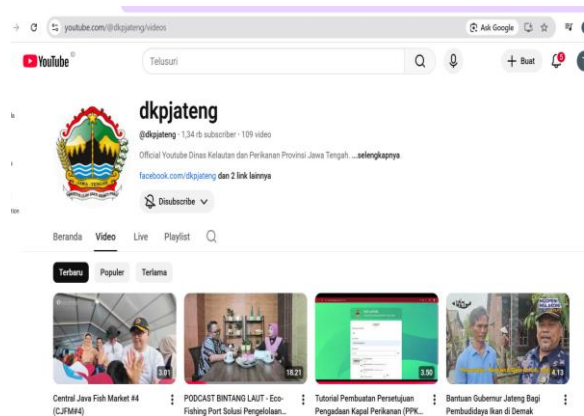
d. Media Sosial / Media Publikasi Milik Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Jawa Tengah

Sarana Publikasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah selain melalui Website, juga melalui Media Sosial. DKP Jateng juga

memiliki Siaran Podcast “Bintang Laut” Bincang Tentang Perikanan Kelautan Jawa Tengah yang berisikan tentang Informasi ataupun permasalahan-permasalahan Perikanan Kelautan yang ada di Jawa Tengah



Gambar 2.8  
Medsos DKP Jateng



Gambar 2.9  
Youtube DKP Jateng

## B. Sumber Daya Manusia

Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Struktur organisasinya adalah bidang pelayanan dan dokumentasi informasi, bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, bidang penyelesaian sengketa informasi yang masing-masing bidang di bantu oleh pelaksana dan tim pengembangan pelayanan informasi. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi baik yang ada di kantor pusat maupun kantor UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah.

### C. Anggaran PPID dan Penyebaran Informasi

Pada tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan total dana sebesar Rp. 518.161.000,- (Lima ratus delapan belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) yang diperuntukan bagi PPID dan kegiatan penyebaran Informasi. Dana tersebut didistribusikan ke dalam lima bidang/unit pelaksana dengan rincian sebagai berikut:



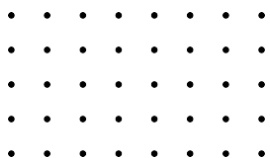
|                                                              |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Dinas Kelautan dan Perikanan<br>Provinsi Jawa Tengah         |                   |                  |
| <b>Anggaran PPID dan Penyebaran Informasi<br/>Tahun 2025</b> |                   |                  |
| Alokasi Anggaran :<br><b>Rp 518.161.000,-</b>                |                   |                  |
| Rincian: ◇◇◇◇                                                |                   |                  |
| 1                                                            | Bidang UPK        | Rp 141.100.000,- |
| 2                                                            | Bidang Pengawasan | Rp 31.950.000,-  |
| 3                                                            | Bidang Tangkap    | Rp 244.650.000,- |
| 4                                                            | Bidang KP3K       | Rp 35.461.000,-  |
| 5                                                            | PPID Pelaksana    | Rp 65.000.000,-  |

Gambar 2.10  
Rincian Alokasi Anggaran



# **BAB III**

## **RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025**



### **BAB III**

## **Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025**

### **A. Kegiatan yang dilaksanakan**

Selama Tahun 2025, PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Terus memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat diantaranya:

1. Sosialisasi "GEMARIKAN" (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan);
2. Sosialisasi Pemberian Pemahaman Peraturan Perundang-undangan Tahun 2025;
3. Sosialisasi Kepelabuhanan dan Kenelayanan;
4. Sosialisasi Pengendalian Penangkapan Ikan dan Kapal Alat Penangkapan Ikan;
5. Sosialisasi Peraturan Perundangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Sosialisasi Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
7. Rapat Persiapan Visitasi dan Verifikasi;
8. Rapat Persiapan Uji Publik.

### **B. Jumlah Pemohon Informasi Publik**

Selama Tahun 2025 pemohon informasi publik berjumlah 29 pemohon. Pemohon yang mengajukan permohonan informasi antara lain adalah mahasiswa, dosen, swasta, siswa, dan ASN. Tujuan dari permohonan informasi adalah untuk keperluan permohonan ijin magang, permohonan informasi mengenai Penelitian. Untuk setiap permohonan informasi rata-rata

dibutuhkan 1-4 hari kerja untuk memberi jawaban permohonan informasi.

Table 3.1.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Jalan Imam Bonjol No 134 Semarang Kode Pos 50132  
Telepon (024) 354469, 3546607 Faksimile (024) 3551289  
Laman : <https://dkp.jatengprov.go.id> Pos-el : [dkp.jateng@gmail.com](mailto:dkp.jateng@gmail.com)

REKAPITULASI LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

| NO        | Bulan Register Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi | Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari) | Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan | Permohonan Informasi Publik yang Ditolak | Permohonan Keberatan | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi |      |    | Ket.      |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------|----|-----------|
|           |                                     |                             |                                                  |                                             |                                          |                      | KI                                         | PTUN | MA |           |
| 1         | 2                                   | 3                           | 4                                                | 5                                           | 6                                        | 7                    | 8                                          | 9    | 0  |           |
| 1         | JANUARI                             | 5                           | 3                                                | 5                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  | Terpenuhi |
| 2         | FEBRUARI                            | 5                           | 4                                                | 5                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  | Terpenuhi |
| 3         | MARET                               | 2                           | 4                                                | 2                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  | Terpenuhi |
| 4         | APRIL                               | 1                           | 3                                                | 1                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  | Terpenuhi |
| 5         | MEI                                 | 0                           | 4                                                | 0                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  | Terpenuhi |
| 6         | JUNI                                | 2                           | 3                                                | 2                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  | Terpenuhi |
| 7         | JULI                                | 1                           | 4                                                | 1                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  | Terpenuhi |
| 8         | AGUSTUS                             | 0                           | 4                                                | 0                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  | Terpenuhi |
| 9         | SEPTEMBER                           | 1                           | 3                                                | 1                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  | Terpenuhi |
| 10        | OKTOBER                             | 2                           | 4                                                | 2                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  | Terpenuhi |
| 11        | NOVEMBER                            | 7                           | 3                                                | 7                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  | Terpenuhi |
| 12        | DESEMBER                            | 3                           | 3                                                | 3                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  | Terpenuhi |
| JUMLAH    |                                     | 29                          | 42                                               | 29                                          | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  |           |
| RATA-RATA |                                     | 3                           | 3.5                                              | 3                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  |           |

### C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik buka setiap hari kerja selama 5 hari atau 25 jam seminggu. Di luar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email, faksimile atau media sosial milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (X, Instagram, Tik Tok dan Facebook). PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memberikan pelayanan informasi pada jam kerja Senin s/d Jum'at dengan waktu sebagai berikut:

1. Senin – Kamis
  - a. Jam Layanan : 07.30 WIB – 15.30 WIB
  - b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB – 13.00 WIB
2. Jumat
  - a. Jam Layanan : 07.30 WIB – 14.00 WIB
  - b. Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB – 13.00 WIB



Gambar 3.1  
Alur permohonan Informasi

#### D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada Tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengabulkan 29 (dua puluh sembilan) pemohon informasi atau 100% permintaan informasi publik yang telah diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Dan permohonan informasi yang diterima yaitu sejumlah 29 (dua puluh sembilan) atau semua terpenuhi.

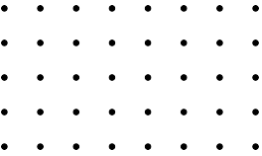
#### E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Ditolak

Pada Tahun 2025, tidak ada permohonan informasi yang ditolak. Karena dari PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat memenuhi semua permintaan informasi dari pemohon informasi.



# BAB IV

## RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



**BAB IV**  
**Rincian Penyelesaian Sengketa**  
**Informasi Publik**  
**Tahun 2025**

**A. Jumlah Keberatan yang diterima**

Sepanjang Tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tidak ada keberatan informasi yang diterima.

**B. Tanggapan Atas Keberatan**

Sepanjang Tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tidak memberikan tanggapan atas keberatan informasi, dikarenakan tidak adanya keberatan informasi yang diterima.

**C. Jumlah Pemohon Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi**

Sepanjang Tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat sengketa informasi. Oleh karena itu, tidak ada pengajuan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

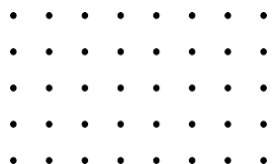
**D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak**

Selama tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tidak ada penolakan informasi, dikarenakan dapat memenuhi semua permintaan informasi dari pemohon.



# **BAB V**

## **KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025**



## **BAB V**

### **Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025**

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik selama tahun 2025, PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menghadapi beberapa tantangan yang memengaruhi capaian kinerja dan nilai indeks keterbukaan informasi:

#### **A. Kendala Eksternal**

**Kesenjangan Kompetensi:** Kurangnya bimbingan teknis (Bimtek) mengakibatkan perbedaan persepsi dalam pengisian SAQ terhadap standar yang ditetapkan Komisi Informasi.

#### **B. Kendala Internal**

##### **1. Struktur Organisasi:**

- Belum terbentuknya Tim PPID pada tingkat UPT, sehingga proses pendokumentasian dan distribusi informasi dari UPT ke PPID Pelaksana belum terintegrasi dengan baik.
- Belum terintegrasinya koordinasi antara tim media sosial Dinas dengan tim media sosial UPT, sehingga penyebaran informasi publik belum seragam dan tidak serentak.

##### **2. Ketersediaan Infrastruktur Digital:** Terbatasnya dukungan anggaran operasional website di awal tahun menyebabkan kondisi *maintenance* pada periode penilaian utama (Maret).

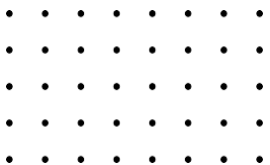
##### **3. Koordinasi Data:** Pengumpulan data dari bidang-bidang teknis masih sering terlambat karena belum adanya jadwal rutin yang disepakati.

##### **4. Integrasi Sistem Website:** Belum tersedianya *microsite* bidang/ UPT yang terintegrasi di dalam website utama Dinas, sehingga navigasi bagi pencari informasi publik masih cukup sulit.



# BAB VI

## REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT



## BAB VI

### Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan di tahun 2026, disusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

#### A. Rekomendasi

1. **Penguatan Struktur Kelembagaan:** Melakukan formalisasi pembentukan PPID UPT melalui Keputusan Kepala Dinas guna memperkuat basis data di tingkat akar rumput.
2. **Kepastian Anggaran Digital:** Mengupayakan alokasi anggaran pemeliharaan sistem informasi pada Anggaran Murni untuk menjamin keberlangsungan website sepanjang tahun.
3. **Pemenuhan Standar Inklusivitas:** Menjadikan penyediaan sarana prasarana disabilitas sebagai salah satu prioritas dalam rencana kerja tahunan untuk memenuhi aspek keadilan informasi.
4. **Intensitas Konsultasi:** Membangun jalur komunikasi rutin dengan Komisi Informasi Provinsi (KIP) dan PPID Utama dalam hal sinkronisasi pemenuhan data dan dokumen keterbukaan informasi
5. **Integrasi Kanal Informasi:** Membangun pola komunikasi satu pintu antara tim media sosial Dinas dan UPT, serta mempercepat pembuatan *microsite* Bidang/ UPT pada portal utama.

#### B. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Untuk mewujudkan rekomendasi tersebut, PPID Pelaksana menetapkan langkah kerja tahun 2026 sebagai berikut:

##### A. Penguatan kelembagaan PPID

| No | Kegiatan              | Waktu Pelaksanaan       | Target                            |
|----|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Pembaruan SK Tim PPID | Januari – Februari 2026 | SK ditetapkan, PPID UPT terbentuk |

| No | Kegiatan                     | Waktu Pelaksanaan                                                             | Target                                   |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2. | Penyusunan/<br>Pembaruan SOP | Februari – Maret 2026                                                         | Dokumen SOP PPID terbaru                 |
| 3. | Rakor Internal PPID          | Maret 2026                                                                    | Sinkronisasi tugas                       |
|    |                              | 1. Pertemuan Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan<br>Maret 2026 | DRAFT Daftar Informasi yang Dikecualikan |
|    |                              | 2. Tahap I Monev Keterbukaan Informasi Publik<br>April 2026                   | Data dukung Monev Tahap I                |
|    |                              | 3. Tahap II Monev Keterbukaan Informasi Publik<br>Juli 2026                   | Data dukung Monev Tahap II               |
|    |                              | 4. Visitasi dan Verifikasi<br>Agustus – Oktober 2026                          | Paparan Visitasi, dokumen Verifikasi     |
|    |                              | 5. Uji Publik<br>November 2026                                                | Paparan Uji Publik                       |
| 4. | Koordinasi Eksternal         | 1. Pertemuan Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan (Maret 2026)  | Daftar Informasi yang Dikecualikan       |
|    |                              | 2. Tahap I Monev Keterbukaan Informasi Publik (April 2026)                    | Pemenuhan indikator KIP                  |
|    |                              | 3. Tahap II Monev Keterbukaan Informasi Publik (Juli 2026)                    | Pemenuhan indikator KIP                  |
|    |                              | 4. Visitasi dan Verifikasi (Agustus – Oktober 2026)                           | Pemenuhan indikator KIP                  |
| 5. | Monitoring dan Evaluasi      | November 2026                                                                 | Perbaikan Layanan                        |
| 6. | Rakor akhir tahun            | Desember 2026                                                                 | Rekomendasi Kebijakan                    |

## B. Penguatan Publikasi dan Media Digital

| No | Kegiatan               | Waktu Pelaksanaan                    | Target            |
|----|------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1. | Pengelolaan Website    | Januari – Desember 2026<br>(bulanan) | 6-10 berita/bulan |
| 2. | Produksi Konten medsos | Januari – Desember 2026<br>(bulanan) | 9-15 konten/bulan |
| 3. | Peliputan kegiatan     | Januari – Desember 2026              | Dokumentasi rutin |

| No | Kegiatan        | Waktu Pelaksanaan | Target                               |
|----|-----------------|-------------------|--------------------------------------|
| 4. | Rekap publikasi | Triwulanan        | Konsistensi dan peningkatan kualitas |

### C. Pertemuan, Evaluasi, dan Peningkatan Kapasitas SDM

| No | Kegiatan               | Waktu Pelaksanaan        | Target                                     |
|----|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | Pertemuan teknis PPID  | Sesuai kebutuhan         | 6-10 berita/bulan                          |
| 2. | Pembinaan petugas baru | Sesuai kebutuhan         | 9-15 konten/bulan                          |
| 3. | Evaluasi tahunan       | November – Desember 2026 | Bahan, penilalan, kendala dan rencana aksi |

Semarang, Januari 2025

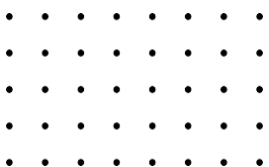
PPID Pelaksana  
Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Jawa Tengah



**Endi Fari Effendi**



# **DOKUMENTASI KEGIATAN**



## **Dokumentasi Kegiatan**

1. Sosialisasi "GEMARIKAN" (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan);



2. Sosialisasi Pemberian Pemahaman Peraturan Perundang-undangan Tahun 2025;



3. Sosialisasi Kepelabuhanan dan Kenelayanan;



4. Sosialisasi Pengendalian Penangkapan Ikan dan Kapal Alat Penangkapan Ikan;



5. Sosialisasi Peraturan Perundangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;



6. Sosialisasi Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan;



7. Rapat Persiapan Visitasi dan Verifikasi;



8. Rapat Persiapan Uji Publik.

